



# INDIKATOR KINERJA UTAMA

## PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194  
Website: [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) email: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)  
KEPANJEN - MALANG 65163



# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

## TAHUN 2025



**Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Jl. Raya Mojosari No. 77 Kec. Kepanjen

Telp. 0341-399192 Fax. 0341-399194

e-mail : [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)



**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 0057/KPA.W13-A35/RA1.3/SK/I/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**TAHUN 2025**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
3. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja yang transparan akuntabel dan terukur, maka perlu untuk menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009
3. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan


Peradilan

6. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024, tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP
7. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 208/KPTA.W13-A/OT1.6/1/2025, tanggal 2 Januari 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : Hasil Rapat tanggal 2 Januari 2025 tentang Penyusunan dan Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Program Kerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Kabupaten Malang

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2025**
- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0057/KPA.W13-A35/RA1.3/SK/I/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2025;
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kepanjen  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Ketua,

MISBAH

Lampiran : SK Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang  
 Nomor : 0057/KPA.W13-A35/RA1.31/SK/I/2025  
 Tanggal : 2 Januari 2025

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
 TAHUN 2025**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index kepuasan pencari keadilan berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diluar gedung pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah perkara yang diajukan mendapatkan layanan bantuan hukum	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan, Laporan

		(dieksekusi)	dengan jumlah putusan yang diajukan permohonan eksekusi		Tahunan
--	--	--------------	---	--	---------



Ditetapkan di : Kapanjen  
Tanggal : 2 Januari 2024  
Ketua,

MISBAH

### INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengacu pada surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama serta diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut ini hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dengan uraian sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan,</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>Voluntair</i></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div>Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus &gt; 80</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara per data pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</li> <li>• Jumlah putusan adalah Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian</li> <li>• Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> <li>Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> <li>Bagi satker yang tidak ada siding di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah hukum yang terdaftar pada register Posbakum)</li> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan